

**TINJAUAN TERHADAP SURVIVABILITY LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
TAHUN 2020-2021
(Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syari'ah)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NUR INDAH
NIM. 17103080011

PEMBIMBING:

Dr. H. MUH. FAKHRI HUSEIN, S.E.,M.Si.
NIP : 197111292005011003

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2020/2021**

ABSTRAK

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan berasaskan hukum syari'ah. Lembaga ini didirikan atas dasar keinginan Masyarakat terutama Muslim untuk terhindar dari Bunga atau Riba. Tahun 2020 sampai sekarang, semua negara termasuk Indonesia tengah menghadapi problem yaitu mewabahnya virus *Covid-19* yang saat ini telah menjadi pandemi, sektor yang cukup merasakan imbas dari masalah tersebut ialah sektor ekonomi, dalam hal ini Perbankan Syari'ah juga merasakan imbas dari problem tersebut, kemudian upaya merger yang dilakukan tiga Bank Syari'ah terbesar di Indonesia (PT. BRI, BNI dan Mandiri) berujung pada pendapat adanya praktek monopoli sebagaimana yang diatur dalam UU no 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli karena market share Bank Syari'ah akan menguasai pasar, problematika yang lain yakni semakin sulitnya memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM), terutama yang akan dipekerjakan pada Unit Usaha Syari'ah (UUS), karena Sebagian besar SDM UUS merupakan rekrutan dari bank induknya yaitu konvensional. Beberapa problem diatas cukup berpengaruh terhadap survivability atau ketahanan Bank Syari'ah terkhusus di tahun 2020-2021, untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana ketahanan atau survivability Bank Syari'ah tahun 2020-2021.

Jenis, metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian pustaka (*Library/Literatur Research*), dengan metode analisis data Kualitatif berdasarkan pendekatan interpretatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber bacaan seperti buku, jurnal yang terdiri dari tesis, disertasi, artikel serta berita dari website sebagai data skunder kemudian data dari sumber bacaan tersebut akan dilakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti,.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa survivability Bank Syari'ah pada tahun 2020-2021 berada pada posisi stabil, hal tersebut karena Bank Syari'ah memiliki beberapa indikator survivability, terdapat tiga indikator utama dari survivability itu sendiri, *pertama*, Kemampuan Beradaptasi, masalah penyebaran virus *Covid-19* yang terjadi sampai saat ini, cukup berimbas pada sektor keuangan, Bank Syari'ah menjadi salah satu lembaga yang terkena imbasnya, namun, tercatat Bank Syari'ah telah mampu beradaptasi dengan problem tersebut, sehingga survivabilitynya tetap terjaga hingga saat ini, *kedua*, Memiliki Strategi, strategi menjadi indikator survivability yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syari'ah telah memiliki dan melaksanakan beberapa strategi yang salah satunya didukung oleh UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, *ketiga*, Memanfaatkan Peluang dan Meminimalisir Tantangan, dari indikator ini, Sebagian besar Bank Syari'ah secara nasional mampu memanfaatkan peluang sehingga tantangan pada tahun 2020-2021 dapat terminimalisir sehingga ketahanannya tetap dapat terjaga sampai saat ini.

Kata Kunci : *Bank Syari'ah dan Survivability.*

ABSTRACT

Syari'ah Bank is a financial institution that operates on the basis of shari'ah law. This institution was founded on the basis of the desire of the community, especially Muslims, to avoid interest or usury. From 2020 to the present, all countries including Indonesia are facing a problem, namely the outbreak of the Covid-19 virus which has now become a pandemic, a sector that is sufficiently affected by this problem is the economic sector, in this case Syari'ah Banking also feels the impact of this problem. , then the merger efforts made by the three largest Syari'ah Banks in Indonesia (PT. BRI, BNI and Mandiri) resulted in the opinion that there is monopolistic practice as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopoly because Bank Syari'ah's market share will control market, another problem is that it is increasingly difficult to obtain Human Resources (HR), especially those to be employed in the Syari'ah Business Unit (UUS), because most of UUS's HR is recruits from its conventional parent bank. Some of the problems above are quite influential on the survivability or resilience of Syari'ah Banks, especially in 2020-2021, for that it is necessary to conduct research on how the resilience or survivability of Syari'ah Banks in 2020-2021.

The types, methods and research approaches that will be used in this thesis are the type of library research (Library / Literature Research), with qualitative data analysis methods based on an interpretive approach, namely by collecting various data from reading sources such as books, journals consisting of theses, dissertations. , articles and news from the website as secondary data. Then the data from these reading sources will be further analyzed to get answers related to the problems being researched.

The results of this study indicate that the survivability of Syari'ah Bank in 2020-2021 is in a stable position, this is because Syari'ah Bank has several indicators of survivability, there are three main indicators of survivability itself, first, adaptability, the problem of spreading the Covid Virus. -19 that has occurred to date, has had quite an impact on the financial sector, Syari'ah Bank has become one of the affected institutions, however, it is noted that Syari'ah Bank has been able to adapt to these problems, so that its survivability is maintained until now, second, Having a strategy, strategy becomes the second indicator of survivability, this research shows that Syari'ah Bank already has and implements several strategies, one of which is supported by Law 21 of 2008 concerning Islamic Banking Third ,Harnessing Opportunities and Minimizing Challenges, from this indicator, most Syari'ah Banks nationally are able to take advantage of opportunities so that challenges in 2020-2021 can be minimized so that their resilience can be maintained to this day.

Keywords : *Syari'ah Bank and Survivability.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Indah
NIM : 17103080011
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya, dan bebas dari pleagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukab plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 16 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Indah

NIM 17103080011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Indah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Indah
Nim : 17103080011
Judul : "Tinjauan terhadap Survivability Lembaga Keuangan Syari'ah Tahun 2020-2021 (Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syari'ah)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2021 H.
10 Sya'ban 1442 M.

Dr. H. Muh. Fahri Husein., S.E., M.Si.
NIP. 197111292005011003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-367/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TERHADAP SURVIVABILITY LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TAHUN 2020 - 2021
(Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syariah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR INDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080011
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60ab60c35bcdf



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60a4aed59d6a6



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60a2039ce7794



Yogyakarta, 09 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ac9cead51a2

HALAMAN MOTTO

“Janji adalah Hutang dan Hutang harus dibayar”

Maksud dari kalimat diatas adalah setiap apa yang kalian janjikan kepada siapapun, menjadi hutang bagi kalian dan wajib untuk kalian melunasinya, baik janji tersebut berupa materi atau perbuatan, dasar hukum dalam Islam terkait pelunasan hutang ada dalam Q.S. Al-Baqarah 2 : 282



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Ibu tercinta, Ahmad Sappe dan Warni yang telah berusaha membiayai dan mendoakanku saat menempuh pendidikan di Yogyakarta.
2. Kakak dan Adik-adik tersayang, Muh. Isra, Sri Reski dan Suryatun, ku ucapkan terimakasih sedalam dalamnya karena telah menjadi kakak dan adik yang mau menerima segala kekuranganku, maaf karena belum bisa menjadi saudara panutan untuk kalian semua. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan dapat membagakan kedua orang tua.
3. Almamater Keluarga Hukum Ekonomi Syari'ah 2017 telah menjadi keluarga dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Terimakasih saya ucapkan sebanyak banyaknya kepada kalian semua atas Do'a dan dorongannya untuk saya.

Nur Indah

KATA PENGANTAR

Penulisan Skripsi menjadi agenda wajib bagi semua Mahasiswa/I tingkat akhir agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan hanya kepada Allah S.W.T. karena atas kesempatan dan kekuatan dari-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam serta sholawat senantiasa terucap kepada Nabi besar Muhammad S.A.W. sebagai perantara yang telah mengeluarkan Umat manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan inilah Manusia mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang telah atau akan dihadapi.

Lembaga Keuangan dewasa ini menjadi Lembaga yang cukup diperhitungkan diberbagai negara, hal tersebut karena salah satu fungsinya sebagai wadah peminjaman modal bagi Masyarakat yang memiliki keinginan untuk membuka usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Berdasarkan sistem operasionalissinya Lembaga Keuangan dibagi menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga keuangan yang lebih dulu ada adalah Lembaga Keuangan Konvensional, namun karena sistem bunga yang diterapkan ternyata dirasa membertkan bagi Nasabah serta urgensi diharamkannya bunga karena termasuk dalam kategori Riba yang disepakati para Ulama, maka dibentuklah Lembaga Keuangan Syari'ah.

Untuk itu, keeksisan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah hal yang penting untuk dijaga, terutama di negara yang mayoritas Masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu skripsi ini akan membahas tentang prediksi keberadaan Lembaga

Keuangan Syari'ah, dalam hal ini Perbankan Syari'ah dan BMT, adapun judulnya yaitu: **“TINJAUAN TEHADAP SURVIVABILITY LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH TAHUN 2020-2021 (ANALISIS TERHADAP BANK SYARI'AH)”** Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini, masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itu masukan dan kritik dari berbagai pihak akan sangat membantu dan penulis memiliki harapan besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi akademisi dan pendiri Bank Syari'ah dan BMT.

Kemudian penulis ucapkan terimakasih terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi HES Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. H. Muh. Fakhri Husein, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bu Tris yang telah membantu dalam mengurus berbagai berkas yang saya perlukan selama Menyusun skripsi.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan berbagai berkas dan terkhusus kepada

seluruh Dosen Prodi HES, Pak Mughist, pak Mujib, Bu Lusi, Bu Ratna, Pak Syamsul Anwar, Pak Noorhaidi, Buk Probo Rini, Bu Wardah, Pak Hasfi, Bu Widya dan semua Dosen yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat luar biasa selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teman-teman HES (Hukum Ekonomi Syari'ah) 2017 yang telah mau belajar Bersama saya, menjadi sahabat dan berbagi pengalaman dan pengetahuan baik didalam maupun diluar kelas. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua kalangan.

Yogyakarta, 3 April 2021

Penulis

Nur Indah
NIM 17103080011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



DAFTAR ISI

COVER.....	I
ABSTRAK.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
SURAT PERSETUJUAN.....	V
HALAMAN PENGESAHAN	VI
HALAMAN MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
PEDOMAN LITERASI	XII
DAFTAR ISI	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematikan Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH DAN SURVIVABILITY ...	23
A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syari'ah	23
B. Defenisi Bank Syari'ah	30
C. Pembagian Bank Syari'ah.....	32
D. Tujuan dan Fungsi Bank Syari'ah.....	35
E. Dasar Hukum Bank Syari'ah	36
F. Struktur Organisasi Perbankan Syari'ah	41
G. Perkembangan dan Penurunan Eksistensi Bank Syari'ah	42
H. Defenisi Survivability	52
I. Indikator Survivability	53

BAB III SURVIVABILITY BANK SYARI'AH TAHUN 2020-2021	61
A. Problematika Bank Syari'ah Tahun 2020-2021	61
B. Survivability Bank Syari'ah Tahun 2020-2021	79
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	86
A. Analisis Upaya Survivability Bank Syari'ah Tahun 2020-2021	86
B. Analisis Survivability Bank Syari'ah Tahun 2020-2021	93
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN LAMPIRAN	110
Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an.....	111
EWTTEWNWO 'XK/CG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan yang menjadi rutinitas manusia atau masyarakat apabila diklasifikasikan mencakup beberapa sektor, diantaranya adalah politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam ranah ekonomi sendiri, tidak pernah terlepas dari istilah seputar dana, modal, dan uang. Namun, antara ketersediaan dana dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat terkadang terjadi ketimpangan. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana (modal usaha, pembelian barang, dan lain-lain), tetapi ketersediaan dana yang dimiliki tergolong minim. Salah satu cara yang terkadang dilakukan ialah meminjam dana (baik dari pihak dalam bentuk lembaga atau non lembaga). Dewasa ini, lembaga keuangan menjadi kebutuhan krusial bagi masyarakat di seluruh dunia, baik itu di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu faktor yang menyebabkan lembaga keuangan menjadi krusial adalah karena dari segi fungsinya sebagai penopang kebutuhan dan pengentasan kemiskinan.¹

Berdasarkan fungsi lembaga keuangan yang tertera diatas, maka tidak berlebihan jika lembaga keuangan dikatakan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat di era kontemporer (terkhusus dalam persoalan dana dan modal).²

¹ Dody Adi Wijaya, *“Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.1.

² Sebagaimana dijelaskan dalam surat keputusan menteri keuangan RI No. 792 tahun 1990, bahwa lembaga keuangan berfungsi sebagai badan/lembaga yang aktivitas atau kegiatannya berfokus dalam bidang keuangan, serta penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu untuk pembiayaan investasi perusahaan. Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).³ Pada Lembaga Keuangan Bank sendiri, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi Bank Sentral (BS), Bank Umum (BU) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).⁴ Lebih lanjut, Lembaga Keuangan Bank berdasarkan sistem operasionalnya dibagi menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional.

Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional merupakan dua lembaga yang berbeda, hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari segi sistem operasionalnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam memasarkan produk maupun jasa selalu berusaha menghindarkan atau menjauhkan sistem operasionalnya dari *Riba*. Sementara Lembaga Keuangan Konvensional selama ini dikenal menggunakan sistem bunga dalam memasarkan jasa atau produknya. Dapat dikatakan itulah salah satu yang menjadikan Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi populer atau mulai dikenal di

Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 43: 1 (2014), hlm.88.

³ Lembaga Keuangan Bank dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana kemudian menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) atau pembiayaan, sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana secara langsung dan tidak langsung dengan menawarkan surat berharga untuk menghimpun dan, kemudian dana yang terhimpun disalurkan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan. Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 2.

⁴ Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal MMH* Vol. 43: 1 (Januari 2014), hlm.6.

kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yakni diharamkannya *Riba*.

Bukan hanya perbedaan dari sistem operasional, ada beberapa hal yang membedakan Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, di antaranya pada Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi setiap interaksi antara nasabah dan pihak Lembaga Keuangan Syari'ah, sedangkan pada Lembaga Keuangan Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas seperti yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Kemudian pada Lembaga Keuangan Syari'ah ada beberapa *Aqad* yang digunakan saat melakukan proses transaksi keuangan, seperti Mudharabah, Murabahah, dan beberapa aqad lainnya, penggunaan aqad aqad ini merupakan salah satu perbedaan mencolok karena pada Lembaga Keuangan Konvensional tidak menggunakan aqad aqad sebagaimana yang digunakan pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Namun, kepopuleran Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank Syari'ah) dapat dikatakan tidak begitu sempurna, maksudnya bahwa terdapat ketimpangan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bolehnya Lembaga Keuangan Konvensional mendirikan Unit Usaha Syari'ah (UUS). Apabila lebih di cermati disini, Lembaga Keuangan Syari'ah akan semakin bertambah, namun pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus pusat dari Lembaga Keuangan Konvensional yang mulai di perbolehkan mendirikan UUS, kenapa bukan Lembaga Keuangan Syari'ah sendiri yang memperbanyak cabangnya?, berdasarkan aturan hukum yang ada, demikianlah yang seharusnya, karena Lembaga Keuangan Konvensional di dukung

oleh beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah.⁵ Aturan-aturan tersebut menjadi pendukung Lembaga Keuangan Konvensional bisa mendirikan UUS.

Pendirian UUS cukup berdampak pesat terhadap perkembangan Bank Syari'ah, namun karena UUS tersebut merupakan cabang dari Bank Konvensional maka sistem operasionalisasinya masih bercampur dengan sistem operasionalisasi yang terdapat pada bank induknya tersebut. Dikatakan demikian, karena berdasarkan fakta, para pegawai dari UUS merupakan rekrutan dari Bank Konvensional pendiri UUS, sehingga pengetahuan tentang sistem syari'ah pada Bank Syari'ah tidak begitu mendalam yang berpengaruh terhadap kepercayaan para nasabah UUS dalam hal prinsip syari'ah yang diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setiap tahun kinerja Bank Syari'ah mengalami perkembangan dan penurunan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal perkembangan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu sumber daya manusia yang memahami konsep syari'ah yang masih kurang memadai, masalah permodalan atau keuangan, pemasaran dan produksi yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk semua perbankan syari'ah di Indonesia,⁶ sedangkan secara eksternal perkembangan dan

⁵ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Value Added Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2: 1 (2005), hlm.3.

⁶ Cakti Indra Gunawan, dkk, "*Strategi Perbankan Syari'ah Menghadapi Persaingan di Era Masyarakat Ekonomi Asean*", (Malang: CV. IRDH Research and Publishing, 2017), hlm. 110-175.

penurunan kinerja Bank Syari'ah dipengaruhi oleh permasalahan yang dialami negara, sehingga berdampak pada hal tersebut di atas. Salah satu contoh yang dapat dilihat secara nyata yaitu mewabahnya virus corona yang saat ini telah menjadi pandemik pada tahun 2019 yang selanjutnya dikenal dengan istilah virus *covid-19*. Oleh karena itu, Bank Syari'ah harus mampu untuk mengatasi problem yang terjadi atau akan terjadi setiap tahunnya untuk dapat tetap eksis apabila pada tahun tersebut terjadi sebuah permasalahan yang berdampak pada survivability perbankan syari'ah. Survivability⁷ Bank Syari'ah diartikan sebagai kemampuan Bank Syari'ah untuk memepertahankan kegiatan usaha dalam kondisi apapun dengan berbagai cara atau strategi sehingga Lembaga Keuangan Islam ini dapat tetap survive meskipun pada tahun tersebut terjadi sebuah problematika yang berpengaruh besar terhadap penurunan kinerja Bank Syari'ah dalam beberapa aspek.

Ada beberapa upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Bank Syari'ah, dimana upaya tersebut cukup berdampak pesat terhadap bertambahnya aset Lembaga Keuangan Islam ini, adapun upaya tersebut yaitu *Marger*⁸, *Spin Off*⁹ dan *Konversi*¹⁰, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, upaya marger yang

⁷ Survivability berasal dari kata survival yang di serap dari kata bahasa inggris to survive yang berarti ketahanan atau kelangsungan hidup, Dewi Gayatri, "Mengenal Analisis Ketahanan (Survival Analysis)", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9: 1, (Maret 2005), hlm. 36.

⁸ Marger adalah penyatuan usaha dari beberapa perusahaan sehingga tercapai kepemilikan dan pengawasan secara Bersama di antara perusahaan-perusahaan tersebut, <https://kbbi.web.id/html>. Di akses pada 25 April 2021.

⁹ Spin off dalam dunia perbankan merupakan salah satu usaha pemisahan yang dilakukan dari satu Bank sehingga terdapat beberapa usaha di dalamnya yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, lihat pasal 1 angka 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

¹⁰ Konversi dalam dunia perbankan syari'ah merupakan sebuah usaha yang di lakukan untuk melakukan perubahan sistem operasional dari konvensional ke sistem syari'ah secara legal karena di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku, Syamsul Idul Adha, dkk, "Konversi Bank

dilakukan terhadap tiga Bank Syari'ah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia yaitu BNI Syari'ah , BRI Syari'ah dan Mandiri Syari'ah yang akhirnya menjadi BSI (Bank Syari'ah Indonesia) telah mampu menambah aset BSI itu sendiri yang tercatat pada desember 2020 telah mencapai 239,56 triliun, menambah aset ini menjadikan Bank Syari'ah hasil merger sebagai bank terbesar ke tujuh dari segi aset.¹¹ Hal ini tentu berdampak positif terhadap survivability Bank Syari'ah.

Selanjutnya upaya Spin Off dan Konversi yang juga cukup berdampak baik terhadap perkembangan Bank Syari'ah, dikatakan demikian karena dengan melakukan Spin Off jumlah Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi bertambah. Dari dua kegiatan tersebut, yang paling mudah dan memungkinkan untuk dilakukan setiap tahunnya yakni kegiatan spin off itu sendiri, karena tidak terdapat syarat-syarat yang berhubungan dengan dana maupun administrasi apabila terdapat Bank Konvensional yang ingin membuka UUS, sedangkan untuk kegiatan Konversi sendiri, cukup sulit untuk dilakukan, meskipun pemerintah telah menargetkan pada tahun 2030 seluruh UUS harus terkonversi menjadi entitas Bank Syari'ah yang berdiri sendiri, hal tersebut karena beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa UUS harus memiliki aset paling sedikit 50% dari

Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Indonesia”, *Journal Of Syari'ah Economics*, Vol. 1: 1, (2020), hlm. 1.

¹¹ Achmad Sani Alhusain, “Bank Syari'ah Indonesia, Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. XIII: 3, (Februari 2021), hlm. 20-21.

total nilai aset bank induknya,¹² sedangkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari segi keuangan UUS saat ini masih tergolong cukup minim.

Terlepas dari ketiga upaya diatas, upaya marger menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kekhawatiran tersendiri karena akibat dari kegiatan tersebut berimbas pada terdapatnya dua regulasi atau perundang-undangan yang bertentangan, adapun perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) no. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham dengan UU no 5 tahun 1999 tentang larangan Monopoli. PP tersebut diatas memberikan kesempatan seluas luasnya bagi badan usaha untuk menggabungkan usaha berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Sementara pada saat sebuah perusahaan telah melakukan marger, berdasarkan penjelasan sebelumnya, salah satu contoh perusahaan yang telah melakukan marger yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Bank Syari'ah Indonesia (BSI), aset Bank Syari'ah hasil marger ini berdampak pada penambahan aset beberapa Bank Syari'ah yang di marger sehingga hal tersebut juga berdampak pada anggapan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh bank hasil marger tersebut, disinilah pendapat tentang pertentangan kedua aturan hukum tersebut diatas.

Tahun 2020-2021, menjadi tahun yang cukup memberikan tantangan besar terhadap keberlangsungan keberadaan dari lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank, namun fokus dalam penelitian ini ialah Lembaga Keuangan Bank, dalam hal ini yaitu Bank Syari'ah.

¹² UU No 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syari'ah pasal 68.

Masalah yang paling urgent yaitu bagaimana agar Bank Syari'ah memiliki kemampuan untuk tetap survive dan eksis khususnya di tahun 2020-2021 yang cukup memberikan banyak problem terhadap Lembaga Keuangan Islam ini.

Setiap tahunnya terdapat banyak penelitian yang membahas tentang Bank Syari'ah, hal tersebut disebabkan karena problematika yang dihadapi lembaga ini juga cukup berbeda, namun dari penelitian yang ada sebelumnya belum ada yang berfokus pada survivability Bank Syari'ah tahun 2020-2021, untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang survivability Bank Syari'ah karena adanya beberapa problematika yang dihadapi lembaga keuangan islam ini terkhusus pada tahun 2020-2021, adapun judul yang penulis angkat untuk menjawab persoalan-persoalan diatas yaitu **“Tinjauan terhadap Survivability Lembaga Keuangan Syari'ah 2020-2021 (Analisis terhadap Bank Syari'ah)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Survivability Bank Syari'ah Tahun 2020-2021 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui survivability atau indikator yang menjadikan Bank Syari'ah tetap mampu untuk eksis dan survive meskipun cukup banyak problematika yang dihadapi lembaga ini terkhusus pada tahun 2020-2021.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan dan informasi tentang survivability Bank Syari'ah

khususnya pada tahun 2020-2021, sehingga mampu memberikan wawasan terkait apa saja yang menjadi faktor Bank Syari'ah bisa tetap eksis meskipun pada tahun tersebut terjadi permasalahan yang mengganggu kinerja Bank Syari'ah tersebut.

2. Bagi Akademik

- Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu berupa pengetahuan dan pemahaman khususnya pada bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) terutama pada Lembaga Keuangan Bank, yakni perbankan syari'ah yang menjadi salah satu bagian dari kegiatan Muamalah itu sendiri, dan diharapkan mampu menjadi rujukan bagi para akademisi yang ingin memperoleh referensi tentang survivability Bank Syari'ah khususnya pada tahun 2020-2021.
- Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan yang dapat digunakan terutama untuk para pendiri dan peneliti Lembaga Keuangan Syari'ah dalam hal ini Bank Syari'ah sebagai pertimbangan terkait bagaimana agar pada saat mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah, lembaga tersebut akan tetap mampu untuk survive atau memiliki ketahanan untuk tetap ada pada tahun tersebut meskipun banyaknya problematika yang terjadi.

D. Telaah Pustaka

Kegunaan dari telaah pustaka adalah sebagai bahan acuan untuk mengetahui kebaruan tulisan yang dibuat dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Adapun beberapa tulisan yang menjadi variabel dalam kajian ini, antara lain:

1. Tulisan Ascarya Diana Yumanita yang berjudul "Bank Syari'ah: Gambaran Umum". Dalam tulisan ini diperoleh informasi seputar gambaran umum tentang

perbankan syari'ah, perkembangan, serta prinsip-prinsip dasar yang ada dalam perbankan syari'ah. Prinsip- prinsip dasar itu meliputi pelarangan Riba, Maisir, dan Gharar.¹³

2. Tulisan Aam Slamet Rusydiana yang berjudul “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa ada empat permasalahan yang ditemui dalam pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia, *pertama* belum memadainya permodalan Bank Syari'ah. *Kedua*, lemahnya pemahaman praktisi Bank Syari'ah. *Ketiga* kurangnya dukungan dari pemerintah. *Keempat* trust dan minat Masyarakat terhadap Bank Syari'ah cenderung rendah.¹⁴
3. Tulisan Budi Kolistiawan yang berjudul “Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Dalam tulisan ini penulis mencoba menjelaskan bahwa terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan yaitu tingkat Market Share atau persentasi pasar dan konsumen serta keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah. Kemudian literasi yang masih kurang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Orang-orang yang berkompeten dalam pemasaran produk dan jasa pada Lembaga Keuangan Syari'ah masih sangat minim. Solusi yang ditawarkan ialah perlunya kerjasama

¹³ Diana Yumanita,, “*Bank Syariah: Gambaran Umum*”, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia), hlm.1.

¹⁴ Aam Slamet Rusydiana, , “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 6: 2 (Tahun 2016), hlm. 244.

untuk mengadakan pusat pelatihan dan pendidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.¹⁵

4. Tulisan Nourma Dewi yang berjudul “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamlik (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Inadonesia”. Secara garis besar tulisan ini membahas tentang regulasi atau aturan-aturan tentang *Baitul Maal Wat Tamlik* dalam menjalankan kegiatan- kegiatannya. Misalnya, aturan yang terdapat dalam UU no 21 tahun 2011 yang berisi tentang aturan keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK.¹⁶
5. Tulisan Eny Lathifah yang berjudul “ Upaya Microfinance dalam Meningkatkan Kesejahteran Nasional di Era Digital (Studi Kasus di Koperasi Syari'ah BMT Bina Ummat Sejahtera Lamongan)”. Tulisan ini merupakan kajian lapangan tentang Lembaga BMT di daerah Lamongan. Penulis artikel berupaya menjelaskan tentang adaptasi BMT dalam menghadapi era digital. Ini merupakan salah satu contoh upaya eksistensi BMT di tengah persaingan bebas.¹⁷
6. Tulisan Ahmad Supriyadi yang berjudul “Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis terhadap Bank Syari'ah”. Dalam tulisan ini tinjauan sosiologis digunakan untuk menjelaskan tentang peranan Lembaga Keuangan yang sesuai

¹⁵ Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* Vol. 8:1 (Tahun 2017), hlm. 62.

¹⁶ Nourma Dewi S.H, Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11:1 (Tahun 2017), hlm.108.

¹⁷ Eny Lathifah, “Upaya Microfinance Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional Di Era Digital (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan)”, *Jurnal Hexagro* Vol. 3: 2 (Tahun 2019), hlm. 1-2.

dengan etika dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagaimana di ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan sasaran sasaran pada Lembaga Keuangan berbasis Syari'ah itu dinilai juga sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Indonesia, seperti pada pertanian, perdagangan dan lain-lain.¹⁸

7. Selain itu masih banyak tulisan-tulisan lain seperti Jurnal, Artikel, Tesis, Skripsi yang membahas tentang Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya Perbankan Syari'ah . Rata rata dari tulisan tersebut lebih banyak membahas tentang Perbedaan Bank Syari;ah dan Konvensional, Eksistensi Bank Syari'ah dengan metode penelitian kuantitatif, Upaya Eksistensi Perbankan Syari'ah dengan berbagai pendekatan dan masih banyak lagi, namun dari tulisan tulisan tersebut belum membahas terkait survivability Perbankan Syari'ah atau ketahanan Bank Syari'ah khususnya pada tahun 2020-2021 dengan menggunakan indikator survivability, maka tulisan ini merupakan hal yang baru karena belum ada yang mengkaji tentang Survivability Lembaga Keuangan khususnya Perbankan Syari'ah pada tahun 2020-2021.

E. Kerangka Teori

a. Defenisi Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional merupakan Lembaga yang dibedakan karena prinsip yang digunakan saat

¹⁸ Ahmad Supriyadi, "Analisis Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis Terhadap Bank Syari'ah", *Jurnal IQTISHADIA* Vol. 6: 2 (Tahun 2016), hlm. 259–277.

menjalankan operasionalisasinya. Kedua prinsip yang berbeda ini, yakni prinsip berdasarkan aturan Islam dan prinsip konvensional. Contoh perbedaannya yaitu sistem *Bunga* yang terdapat unsur *Riba* didalamnya yang selama ini terdapat pada Lembaga Keuangan Konvensional tentu sangat berbeda dengan sistem bagi hasil yang dijalankan pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan hukum Syari'ah.¹⁹

Hukum Syari'ah dasarnya ialah aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, Ijma' dan sumber lainnya yang menjadi dasar di jalankannya suatu kegiatan pada Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut, salah satunya yakni kegiatan usaha. Jadi saat sebuah lembaga keuangan didirikan dengan didasarkan pada aturan syari'ah maka pelaksanaan usahanya tidak boleh bertentangan dengan sumber atau dasar pendiriannya yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, Ijma dan lainnya, sekalipun aturan tersebut dapat membuat lembaga keuangan ini prioritasnya berada dibawah dimata Masyarakat dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. perbedaan prioritas disini maksudnya karena dari beberapa penelitian menunjukka fakta dari beberapa penelitian bahwa aturan dalam sumber hukum Islam cukup rumit untuk dijalankan oleh sebagian besar Masyarakat, karena yang diharapkan dari hukum Islam bukan hanya kebaikan yang akan di peroleh di dunia, namun kebaikan untuk akhirat kelak, untuk itu perlu mengumpulkan pahala sebanyak-

¹⁹ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2: 1 (2005), hlm.4.

banyaknya. Salah satu contoh yang sangat umum penerapan hukum Islam pada Lembaga Keuangan Syari'ah yakni pelarangan Riba.²⁰

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan terkait tidak bolehnya seseorang mengambil tambahan dari hutang yang di berikannya kepada orang lain, karena tambahan tersebut akan menzalimi orang yang berhutang, sedangkan orang yang memberi hutang akan memperoleh keuntungan. Sehingga dapat dipahami disini, bahwa terjadi ke tidak seimbangan, karena salah satu pihak dirugikan, sedangkan yang lain diuntungkan. Namun yang dijelaskan didalam Al-Qur'an lebih pada konsep tambahan sehingga terjadi *Riba* dalam sebuah transaksi, dasarnya yaitu terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 39 yang berbunyi²¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Ayat diatas, secara tekstual menjelaskan bahwa Riba merupakan sebuah tambahan yang dilakukan orang lain terhadap orang lain untuk memperoleh keuntungan berlebih dari yang tidak seharusnya, selanjutnya ayat ini juga menjelaskan bahwa lebih baik seseorang mengeluarkan zakatnya, karena dengan itu akan diperoleh ridho dari Allah SWT., sedangkan saat seseorang melakukan Riba, secara fakta memang harta orang tersebut akan mengalami penambahan, namun berdasarkan Islam hal itu akan mengurangi pahala di sisi Allah SWT.

²⁰ Lalu Fahmi Zainul Arifin, "Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol. 3 : 1 (2013), hlm.227.

²¹ Risanda Alirastra Budiantoro, Dkk, "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.4: 01 (2018), hlm.1–13.

Berbeda dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah seperti Perbankan Syari'ah,²² (*profit sharing and loss sharing*), yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah pemilik modal, dengan mereka yang tidak memiliki modal namun ingin membuka usaha dengan bantuan modal, akan melakukan kerja sama dengan pemilik modal untuk mendapatkan modal, setelah usaha dijalankan, kemudian memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (ada hak *Khiyar* atau tawar-menawar). Pada Lembaga Keuangan Syari'ah kerja sama dilakukan berdasarkan aqad.

b. Perbankan Syari'ah

Bank Syari'ah merupakan sebuah sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan prinsip Hukum Islam, pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk melakukan pinjaman yang kemudian dikembalikan dengan ketentuan terdapat tambahan yang harus disertakan oleh peminjam tersebut.²³ Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Bank Syari'ah merupakan instansi yang bergerak di bidang jasa keuangan yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dan produk yang didasarkan pada prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Bank Syari'ah menerapkan sistem pelarangan Riba. Hal ini merujuk pada

²² Slamet Margono, "*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)*" (PhD Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm.1x.

²³ Prof. Dr. H. Ahkmad Mujahidin, M.Ag., "*Hukum Perbankan Syari'ah*", (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2016), hlm. XV.

Q.S. An-Nisa (4) : 161 yang berbunyi:²⁴

أَلَيْمًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

Konteks ayat di atas menjelaskan tentang pelarangan Riba dalam pengelolaan harta. Hal inilah yang menjadi landasan fundamental Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melaksanakan sistem kerjanya. Selain itu, beberapa sistem dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional misalnya aqad Murabahah, Mudharabah, Salam, Istisna' dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi salah satu upaya Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menarik nasabahnya.

Selain Ayat Al-Qur'an diatas, dalil yang menjelaskan tentang pelarangan Riba lainnya terdapat pada hadist Riwayat Bukhari No. 2034 didalam kitab Al buyu' yang berbunyi :²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْأَفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Hadist diatas memang tidak menjelaskan secara gamblang tentang pelarangan Riba, namun harus dapat dipahami bahwa penjualan atau penukaran emas dengan emas, perak dengan perak yang tidak seimbang akan menyebabkan ketimpangan, maksudnya bahwa jika salah satunya berlebih, sedangkan yang satunya kurang, maka kelebihan dari salah satu tersebut dapat di katakan sebagai Riba, karena Riba

²⁴ An-Nisa (4) : 161.

²⁵ Hadist Riwayat Bukhari No. 2034.

adalah tambahan yang melebihi dari yang seharusnya. Beberapa penjelasan diatas memberikan pemahaman tentang Bank Syari'ah secara umum.

c. **Survivability**

Kata *survivability* merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, yaitu *Survive* yang berarti bertahan hidup. Lebih jauh *survivability* dapat diartikan sebagai kemampuan untuk tetap bertahan hidup atau tetap eksis dalam menghadapi tantangan-tantangan di depannya. Meskipun banyak hambatan, tantangan serta persaingan yang dihadapi terutama dimasa yang akan datang, namun dengan melakukan berbagai Upaya untuk tetap survive, maka keberlangsungan untuk tetap ada kedepannya akan lebih terjamin.

Survivability ini dapat dikatakan berhubungan erat dengan *Analisis Survival*, yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberlangsungan hidup seorang individu yang terserang sebuah penyakit mematikan, hasil analisis ini akan menunjukkan berapa persen kemampuan individu tersebut untuk bertahan hidup. Namun analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui keberlangsungan sesuatu yang bukan merupakan makhluk bernyawa, misalnya seperti tingkat survivenya sebuah perusahaan, dikatakan demikian karena selain menggunakan angka, analisis ini juga dapat digunakan dengan menghubungkannya dengan teori yang digunakan untuk mengetahui upaya survivenya sesuatu. Dengan mengetahui upaya atau cara yang dapat dilakukan sesuatu agar tetap survive dimasa mendatang maka hal tersebut dapat membantu mengurangi resiko pembubaran atau bangkrutnya sebuah perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak beroperasi lagi.

d. Indikator Survivability

Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan.²⁶ Kemudian kata *survivability*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *survivability* merupakan kemampuan bertahan untuk tetap eksis dan *survive*. Indikator *survivability* Bank Syari'ah diantaranya yaitu :

- a. Kemampuan Beradaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat *survivability* Bank Syari'ah, hal tersebut karena setiap tahun institusi Perbankan baik syari'ah maupun konvensional pasti dihadapkan pada berbagai permasalahan yang wajib diatasi untuk dapat tetap bertahan kedepannya. Kemampuan berarti kesanggupan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mewujudkan sesuatu yang hendak dicapai, sedangkan beradaptasi memiliki arti cara sesuatu untuk mampu menyesuaikan diri dari apa yang tidak dimiliki terhadap lingkungan yang baru. Bank Syari'ah wajib memiliki kemampuan beradaptasi terkhusus pada tahun 2020-2021 agar tetap mampu bertahan ditengah problem yang terjadi pada tahun tersebut diatas.
- b. Memanfaatkan Peluang dan Meminimalisir Tantangan, peluang dan tantangan bukan merupakan hal yang baru, peluang merupakan kesempatan yang wajib dimanfaatkan, karena dengan memanfaatkan peluang tingkat keberhasilan terhadap sesuatu yang hendak dicapai akan dapat dirasakan, sedangkan tantangan berarti bagian dari problematika yang harus dihadapi dengan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kegagalan

²⁶ Arti kata indikator, <https://kbbi.web.id/indikator.html>. Di Akses pada 26 April 2021

saat melakukan sesuatu. Pada tahun 2020-2021 terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi pada Bank Syari'ah, diantara peluang tersebut yaitu peningkatan beberapa hal yang terjadi pada Bank Syari'ah tahun 2020-2021 diantaranya yaitu *Market Share* , pembiayaan pihak ketiga, NPF (Non Performing Financing), beserta modal juga mengalami peningkatan pada awal januari 2021.²⁷ Selain itu, pertumbuhan Muslim di Indonesia tahun 2019 cukup signifikan, hal ini juga diprediksi dapat menjadi peluang besar perkembangan industri Bank Syari'ah tahun 2020-2021.²⁸ Adapun yang mengalami penurunan yaitu pegembalian pembiayaan dari pihak pembiayaan.

Sedangkan tantangan terdapat pada pemanfaatan teknologi dengan hadirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang belum maksimal, diferensiasi produk yang masih belum banyak dilakukan Sebagian besar Perbankan Syari'ah di tanah air, serta adanya beberapa regulasi yang diprediksi akan bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syari'ah karena strategi yang telah dilakukan.

c. Memiliki dan Merancang Strategi

Strategi menjadi salah satu indikator *survivability* Bank Syari'ah, hal demikian karena untuk dapat tetap bertahan meskipun cukup banyak permasalahan yang terjadi, khususnya pada tahun 2020-2021 dengan bantuan strategi yang telah direncanakan akan mampu membuka peluang

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Statistik Perbankan Syari'ah*", Januari 2021, hlm. 2.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah Sinergi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*", 2019, hlm. 6.

dan melewati berbagai tantangan yang ada atau akan ada kedepannya.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan metodologi penelitian bertujuan sebagai Langkah awal dalam penulisan serta pengarah dan penuntun agar karya yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1) Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Penulis mencari data-data tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, dalam hal ini Bank Syari'ah, dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain-lain yang telah ada sebelumnya untuk kemudian dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh informasi sebagai bahan dalam membantu menjawab penelitian ini.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah tulisan-tulisan seputar Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya Bank Syari'ah yang merupakan objek material sebagai bahan untuk data-data primer. Adapun data-data sekundernya berupa tulisan-tulisan seputar Lembaga Keuangan Syariah secara umum dalam studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan juga tulisan seputar *Survivability*.

3) Teknik Pengumpulan Data

Data-data seputar Perbankan Syari'ah yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Pertama-tama penulis memberikan penjelasan atau deskripsi umum tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dalam hal ini perbankan syari'ah, kemudian penulis akan mencari data yang

memiliki hubungan dengan indikator survivability, namun sebelum itu penulis akan menjelaskan tentang teori survivability berdasarkan sumber data berupa bacaan yang telah diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis membagi tulisan ini dalam lima bab yang kemudian akan diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Pada BAB I, akan membahas tentang alasan penulis memilih judul, Problematika yang menjadi faktor pemilihan judul serta tujuan dan manfaat dari penulisan. Sistematikanya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematikanya.

Pada BAB II, akan mengulas tentang teori yang digunakan dalam tulisan ini serta memberi gambaran umum tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Pada BAB III, pada bab ini akan dibahas tentang problematika yang dihadapi Bank Syari'ah dari mulai kehadirannya sampai saat ini yang disajikan secara singkat dan akan membahas lebih jauh tentang pengertian survivability beserta indikatornya dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

Pada BAB IV, akan membahas tentang analisis terhadap rumusan masalah yaitu bagaimana survivability Bank Syari'ah tahun 2020-2021 berdasarkan beberapa teori yang telah dibahas pada bab ii dan mengacu pada indikator survivability.

Pada BAB V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan

masalah yang terdapat di bab I serta Saran-saran yang bersifat membangun juga terdapat dalam bab ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa survivability Bank Syari'ah tahun 2020-2021 berada pada posisi stabil meskipun banyaknya problem yang terjadi, terutama problem yang cukup berdampak terhadap sistem keuangan secara nasional, dimana sektor Bank Syari'ah juga mengalami imbas dari problematika tersebut. survivability Bank Syari'ah tahun 2020-2021 dikatakan berada pada posisi stabil karena berdasarkan hasil penelitian, Perbankan Syari'ah secara nasional telah memiliki indikator survivability itu sendiri, dimana peneliti membagi kedalam tiga indikator utama yaitu, **Kemampuan Beradaptasi, Memiliki Strategi dan Pemanfaatan Peluang dan Meminimalisir Tantangan**, ketiga indikator utama tersebut telah dilakukan sebagian besar Bank Syari'ah di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan data penambahan jumlah profitabilitas hingga awal Januari 2021, penambahan jumlah tenaga kerja hingga awal Januari 2021 (berdasarkan data OJK), kenaikan tersebut menandakan bahwa Bank Syari'ah terbilang memiliki ketahanan yang tergolong stabil, ditambah lagi dengan regulasi Perbankan Syari'ah (UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, tepatnya pada pasal 68) yang memperkuat strategi spin off, konversi dan merger, meskipun berdasarkan data OJK jumlah kantor dan aset Bank Syari'ah menurun per Januari 2021, namun penurunan yang terjadi tidak begitu signifikan, sehingga tidak mengganggu survivability atau ketahanan Bank Syari'ah tahun 2020-2021.

B. Saran

1. Bank Syari'ah wajib menerapkan dan menggunakan prinsip hukum Islam dengan sebenar-benarnya dalam kegiatan operasional, namun harus tetap mampu menyesuaikannya dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di pasar, terutama pada tahun 2020-2021, hal tersebut karena prinsip ini dipercaya dapat menghindarkan dari krisis keuangan. Contohnya dapat kita lihat pada lembaga lembaga yang menerapkan aturan Islam secara kaffah adalah TPA (Taman Belajar Al-Qur'an) meskipun Lembaga ini bukan Lembaga keuangan, namun eksistensinya tetap terjaga karena keyakinan akan pertolongan Allah S.W.T. telah terbagun dengan baik. Namun dari segi keuangan Bank Syari'ah dan BMT harus melakukan kerja sama dengan tetap menjauhi sistem bunga yang tidak pasti yang juga akan berdampak pada krisis keuangan.
2. Pelayanan Nasabah, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa keramahan, ketelitian dan kesopanan terhadap Nasabah dapat mempengaruhi nasabah untuk tetap menggunakan produk dan jasa dari Perbankan Syari'ah, namun disini Bank Syari'ah harus melakukan semacam diferensiasi produk dalam hal teknologi, yakni dengan membuat aplikasi yang dapat menghubungkan Nasabah dengan Pihak Bank agar bisa saling berkomunikasi, artinya bukan hanya sekedar komunikasi dalam hal pengaduan tetapi komunikasi lebih intim misalnya memberikan pemahaman terkait prinsip syari'ah, transaksinya, jenis aqad atau dapat dikatakan bentuk kegiatan seperti kajian, sosialisasi dan praktek dengan aplikasi tersebut agar memudahkan Nasabah sehingga Nasabah tidak perlu keluar rumah, namun aplikasi tersebut harus dibuat semenarik mungkin dan tidak meninggalkan unsur edukasi.

3. Bank Syari'ah harus memiliki kemampuan dalam memantau setiap transaksi agar Cash Flow tetap stabil, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemantauan yang wajib dibuat oleh Bank Syaria'ah.
4. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Bank Syari'ah masih kurang salah satunya disebabkan karena SDM yang kurang mumpuni dibidang Syari'ah, hal ini berlaku untuk Pendiri dan Pegawai Bank Syari'ah, untuk itu perlu adanya manajemen Sumber Daya Manusia yang dimulai dengan memastikan proses proses seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan dan motivasi, pengembangan, penilaian produktivitas kerja serta konvensasi berjalan dengan baik dan benar.
5. Tenaga kerja pada Bank Syari'ah harus mampu memahami, membaca dan mempelajari perilaku atau sikap Masyarakat baik yang akan menjadi Nasabah atau yang telah menjadi Nasabah, yaitu dengan memperhatikan praktek yang mereka lakukan, karena perilaku Nasabah atau calon Nasabah untuk tetap menggunakan produk dan jasa berdasarkan ilmu sosiologi sangat tergantung pada *Tindakan Rasional* atau perbuatan yang benar benar terjadi, jadi saat Lembaga Keuangan tersebut berjalan dengan prinsip syari'ah maka dalam prakteknya harus benar benar menerapkan prinsip tersebut, terlepas dari pemikiran bahwa Lembaga kan mengalami krisis keuangan, begitupun sebaliknya, apabila Lembaga tersebut adalah Lembaga konvensional maka harusnya berjalan sesuai dengan prinsip tersebut.
6. Penguatan Regulasi juga hal penting yang harus dilakukan Bank Syari'ah, hal tersebut karena dalam UU no 21 tahun 2008 terlihat cukup memberikan kontribusi

besar terhadap survivability Bank Syari'ah, terutama pada aspek strategi spin off, untuk itu regulasi ini perlu dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Ar-Rum (30) : 39.

Q.S. Al-Baqarah (2) : 275.

Q.S. An-Nisa (4) : 1.

Q.S. Al-Jasyiah (45) : 18.

Q.S. Al-Syuura (42) : 13.

B. Hadist

Hadist Riwayat Bukhari No. 2034.

C. Hukum

Anshori, Abdul Ghofur, "*Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*", (Yogyakarta: UGM PRESS), 2018.

Arifin, Lalu Fahmi Zainul, "*Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang*," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol. 3 : 1 (2013).

Mujahidin, Akhmad, "*Hukum Perbankan Syari'ah*", Cet. Ke 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2016.

Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media), 2015.

PBI No. 11 Tahun 2009.

Umam, Khotibul, “Peningkatan Ketaatan Syari’ah Melalui Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syari’ah Bank Umum Konvensional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3, 2010.

UU No. 28 Tahun 2008.

D. Fiqih dan Ushul Fiqih

Mughist, Abdul, Disertasi, “*Harga Jual dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syari’ah (Perspektif Fiqh)*”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), 2019.

Shidiq, Sapiudin, "*Ushul Fiqh* " (Jakarta : Kencana), 2017.

E. Lain Lain (Jurnal, Tesis dan Artikel)

Alhusaini, Achmad Sani, “Bank Syari’ah Indonesia, Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. XIII: 3, (Februari 2021).

Budiantoro, Risanda Alirastra, DKK, “*Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis,*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.4: 01 (2018).

Chalid, Pheni, “*Sosiologi Ekonomi*”, (Jakarta : *Center for Social Economic Studies (CSES) Press*), 2009.

Dilema UUS: Konversi atau Spin-Off dan Pengaruhnya terhadap Market Share Bank Syari’ah di Indonesia,
<http://febi.uin.araniry.ac.id/index.php/id/posts/dilema-uus-konversi-atau->

[spin-off-dan-pengaruhnya-terhadap-market-share-bank-syariah-di-indonesia](#) , Akses 15 Januari 2021.

Feriyanto, Nur, “*Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*”, Cet. Ke 1, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN), 2014.

Gayatri, Dewi, “Mengenal Analisis Ketahanan, (Survival Analisis)”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9: 1, (Maret 2005).

Gunawan, Cakti Indra, Dkk, “*Strategi Perbankan Syari’ah Menghadapi Persaingan di Era Masyarakat Ekonomi Asean*”, (Malang: CV. IRDH (Research And Publishing), 2017).

Junaidi, Junaidi, “*Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)*,” Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi 14, No. 2 (2015).

Kolistiawan, Budi. “*Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.*” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 8, no. 1 (2017).

Lubis, Irsyad, “*Bank Dan Lembaga Keuangan*”, (Sumatra Utara: USU press), 2010.

Lathifah, Eny. “*Upaya Microfinance Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional Di Era Digital (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan)*.” Jurnal Hexagro 3, no. 2 (2019).

Masyithoh, Novita Dewi. “*Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan*

Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2014).

Margono, Slamet, “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)*” (PhD Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), 2008.

“*Perbankan Syari’ah di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Islamisasi Sitem Perbankan)*”, Jamal Abdul Aziz, Alumni Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rusydiana, Aam Slamet. “*Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process.*” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2016).

Rofiatus, Syauqoti, “*Aplikasi Aqad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syari’ah*”, *Jurnal Masharif Al-Syari’ah :Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 3: 1 (2018).

Rozalinda, ., “*Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*”, Cet. Ke 1, (Jakarta: Rajawali Press), 2014.

Sulaiman, Aimie, “*Strategi Bertahan (Survival Strategy), Studi tentang Agama Adat Orang Lom di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”, *Jurnal Society*, Vol. II: 1 (Juni, 2014).

Sugiono, “*Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*”, Cet. Ke 2, (Bandung : ALFABETA), 2014.

Supriyadi, Ahmad. “*Analisis Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis Terhadap Bank Syari’ah.*” *IQTISHADIA* Vol. 6: 2 (2016).

Statistik Perbankan Syari'ah (Sharia Banking Statistic), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> , Akses 24 September 2020.

Tejokusumo, Bambang, "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*," Jurnal Geo Edukasi Vol. 3 : 1, 2014.

Wilardjo, Setia Budhi, "*Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia*," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2, No. 1, 2005.

Wijaya, Dody Adi, "*Analisis Peran Perbankan Syari'ah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), 2017.

Wiwoho, Jamal, "*Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*," Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 43:1 (2014).

Yusuf, Burhanuddin dan M. Nur Rianto Al Arif, "*Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers), 2015.

Yumanita, Diana, "*Bank Syariah: Gambaran Umum*," (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia), 2005.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah Sinergi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*", (2019).

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/default.aspx>.

<https://sharianews.com/posts/menyongsong-perkembangan-bmt-di-indonesia>, Akses 2 Oktober 2020.

<http://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>, Akses 3 Oktober 2020.

<https://www.bi.go.id> , Akses 20 Januari 2021.

<https://.pinbuk.id> , Akses 30 september 2020.

<https://kbbi.web.id/barter>, Akses 4 Oktober 2020.

<https://www.KOMPAS.id> Akses 23 Januari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA